



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA MAJASEM 2**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/136.6/404.301/2025 Tanggal 22 Januari 2025 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK DHARMA WANITA MAJASEM 2
Alamat	: Dusun Pentuk Pelem RT. 05 RW. 05 Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
NPSN	: 20565562
Tanggal berdiri	: 22 Maret 1986
Akta Notaris	: Pendirian Yayasan Gabungan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Ngawi
Notaris	: Yoyok Subiyanto, S.H., M.H.
Tanggal Notaris	: 14 Juni 2024
No Notaris	: 05
Akreditasi	: B

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan 21 Januari 2028

Ngawi, 22 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
Nomor: 100.3.12/136.6/404.301/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA MAJASEM 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK DHARMA WANITA MAJASEM 2 Nomor 09/TK DW MJSM2/XI/2024 Tanggal 14 November 2024, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal Nomor 421.9/201/404.301.1.05/2024 Tanggal 17 Desember 2024 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA MAJASEM 2
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan :Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA MAJASEM 2 Nomor 421.9/201/404.301.1.05/2024 Tanggal 17 Desember 2024 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal .

Memutuskan :

Menetapkan :Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA MAJASEM 2

KESATU :Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga :TK DHARMA WANITA MAJASEM 2

Alamat :Dusun Pentuk Pelem RT. 05 RW. 05 Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

NPSN :20565562

Tanggal Berdiri :22 Maret 1986

Akta Notaris :Pendirian Yayasan Gabungan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Ngawi

Notaris :Yoyok Subiyanto, S.H., M.H.

Tanggal Notaris :14 Juni 2024

No Notaris :05

Akreditasi :B

KEDUA :Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan 21 Januari 2028 .

- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 22 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO, SH., M.Si
Pemangku Muda
19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal
2. Kepala Desa Majasem
3. Arsip